

**PANDANGAN ULAMA ACEH TAMIANG TERHADAP ZAKAT UNTUK
BIAYA PENDIDIKAN DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG**

Oleh:

SRI AYU IMELDA
NIM.2012017119



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M / 1442 H**

**PANDANGAN ULAMA ACEH TAMIANG TERHADAP ZAKAT UNTUK
BIAYA PENDIDIKAN DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Oleh:

SRI AYU IMELDA

NIM.2012017119



LANGSA
2021 M / 1442 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Ayu Imelda

NIM : 2012017119

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Zakat untuk Biaya Pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa tugas akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 31 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



SRI AYU IMELDA
NIM. 2012017119

**PANDANGAN ULAMA ACEH TAMIANG TERHADAP ZAKAT UNTUK
BIAYA PENDIDIKAN DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG**

Oleh :

SRI AYU IMELDA
NIM : 2012017119


Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PEMBIMBING II



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 19841007 2019031 004

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 28 April 2021 M
16 Ramadhan 1442 H

Ketua

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Sekretaris

Zulham Wahyudani, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004

Anggota I

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Anggota II

Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Zakat digunakan sebagai sumber biaya pendidikan. Pelajar penerima zakat untuk biaya pendidikan di golongkan kedalam *asnaf fisabilillah*. Kalangan ulama mempunyai penafsiran berbeda dalam memaknai *fisabilillah*, termasuk ulama klasik yang tidak membolehkan zakat untuk biaya pendidikan. Namun, seiring perkembangan zaman banyak ulama kontemporer yang memberikan penafsiran terkait *fisabilillah* dan membolehkan zakat untuk biaya pendidikan. Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Baitul Mal Aceh Tamiang dan MPU Aceh Tamiang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) bagaimana penyaluran zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang, 2) bagaimana pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in dept interview*) yang berpedoman pada wawancara terstruktur dan teknik dokumentasi. Baitul Mal Aceh Tamiang memberikan zakat untuk biaya pendidikan bagi pelajar tingkat siswa dan mahasiswa, dengan kriteria pelajar tersebut berasal dari keluarga dhuafa dan tidak menerima beasiswa lain dari pihak manapun, dalam penyalurannya digolongkan kedalam *asnaf* miskin. Pelajar yang bukan berasal dari keluarga miskin juga bisa mendapatkan biaya pendidikan dari Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu bagi pelajar tahfidz dan mahasiswa yang melanjutkan kuliah keluar negeri, kemudian digolongkan kedalam *asnaf fisabilillah*. Mayoritas ulama Aceh Tamiang membolehkan zakat untuk biaya pendidikan, hal ini sejalan dengan Q.S At-Taubah ayat 60, mereka sependapat dengan ulama kontemporer yang meluaskan makna *fisabilillah*, salah satunya adalah Yusuf Qardhawi yang membolehkan zakat untuk biaya pendidikan. Mereka memandang bahwa pelajar juga bisa digolongkan kedalam *asnaf* zakat dan berhak menerima zakat karena pelajar termasuk orang yang menuntut ilmu untuk mengembangkan dan menegakkan agama Allah. Tujuan penyaluran zakat untuk biaya pendidikan tersebut adalah agar dana yang diberikan dapat membantu dan memotivasi para pelajar.

Kata Kunci: Ulama, Zakat, Pendidikan, Baitul Mal Aceh Tamiang.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Zakat Untuk Biaya Pendidikan Di Baitul Mal Aceh Tamiang”** untuk memperoleh gelar sarjana di Kampus IAIN Langsa ini.

Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, Nabi penutup segala nabi yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama Islam di muka bumi ini dan telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mempunyai semangat yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Bapak Dr. Yaser Amri, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Zulham Wahyudani, MA selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Anizar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya.
5. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Baitul Mal Aceh Tamiang dan para ulama MPU Aceh Tamiang yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
7. Ibunda tercinta Almh Juarni dan Ayahanda tercinta Samsul Bahri yang telah bekerja keras demi ananda, dan selalu mendoakan ananda.
8. Abang tercinta Eko Trisno Hadi, Kakak terbaikku Linda Surgawi, dan Nanda Ilustya, beserta iparku yang selalu mendoakan dan mendukung adinda serta selalu menjadi penyemangat dan menjadi sumber inspirasi.

9. Adikku tesayang Ika Novita Sari yang selalu mendoakan, dan keponakanku yang telah menjadi tempat untuk menghabiskan waktu tertawa renyah di sela kesuntukanku.
10. Sahabat-sahabatku Nur Azizah, Juliani Novita, Alka Fariza Sari, Nurlinda, Badrul Riza, Lisna Ariska terima kasih karena selalu menyemangati, mendorong, menyokong, membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan sahabat seangkatan yang tidak dapat penulis utarakan satu persatu.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Langsa, 31 Maret 2021

Penulis

SRI AYU IMELDA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Penjelasan Istilah.....	8
H. Penelitian Terdahulu.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	15
A. Defenisi Ulama.....	15
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	18
2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.....	18
3. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang.....	19
B. Pengertian Zakat.....	20
1. Landasan Hukum Zakat.....	22
2. Rukun Dan Syarat Zakat.....	26
3. Mustahik Zakat.....	28
4. Macam-Macam Zakat.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	41
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	43

E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Tamiang	46
B. Penyaluran Zakat Untuk Biaya Pendidikan Di Baitul Mal Aceh Tamiang.....	49
C. Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Zakat Untuk Biaya Pendidikan Di Baitul Mal Aceh Tamiang.....	59
D. Analisa Penulis.....	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pilar syariat Islam, Islam membedakan zakat menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada hari raya fitrah, zakat fitrah sering juga disebut zakat pribadi atau zakat badan.¹ Sedangkan harta setiap umat muslim yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika harta tersebut telah mencapai nisab disebut zakat mal atau zakat harta, harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai jumlah tertentu yang telah diatur oleh syariat Islam.² Zakat harta dikeluarkan berdasarkan hasil perolehan pendapatan ekonomi (harta) seseorang. Pada dasarnya zakat mempunyai peranan penting dalam syariat Islam, karena zakat juga termasuk ibadah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat, oleh karena itu zakat juga dapat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dan sosial.

Zakat dalam istilah fikih artinya bertambah, bertumbuh, berkembang, suci, dan bersih. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir, zakat juga mengandung keberkahan, mensucikan jiwa, dan dapat menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Allah mewajibkan zakat melalui Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan konsensus umat. Kewajiban zakat

¹ Ja'far Sodik, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 317.

² Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah: Mengharmoniskan Hubungan Vertikal Dan Horizontal* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 167.

sudah sejak awal Islam datang, namun belum ditentukan harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan berapa jumlahnya.³

“Zakat merupakan salah satu pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Secara normatif, syariat zakat yang bersumber dari ilahi memberikan tuntunan tentang pentingnya pelaksanaan zakat serta manfaat yang akan diperoleh jika zakat tersebut ditunaikan. Tercatat dalam sejarah, masa pemerintahan khalifah Umar Bin Khatab Baitul Mal penuh dengan dana zakat bahkan bisa di dayagunakan untuk membiayai ekspansi wilayah kekuasaan Islam menembus kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Begitu besarnya potensi zakat yang telah berhasil memenuhi kepentingan para mustahik sehingga hampir tidak ada lagi golongan mustahik yang harus menerima zakat”.⁴

Zakat selain berarti tumbuh dan suci, zakat berfungsi sebagai pengentas kemiskinan. Oleh karena itu, zakat tidak akan menyebabkan orang-orang yang mengeluarkan zakat menjadi miskin, justru akan mengembangkan jiwa dan harta mereka yang ikhlas mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana hal tersebut telah di jelaskan didalam Al-Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka maka berdoalah untuk mereka...” (QS. At-Taubah: 103).

Dari Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat menumbuhkan kebaikan dalam hati dan dapat mensucikan jiwa orang yang berzakat. Perihal harta wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, maka mustahik berperan sangat penting. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, syariat Islam juga telah mengaturnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran:

³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faihi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 184.

⁴ Robbakh Ma'Sum, “Penerapan Pengelola Zakat Melalui Pendidikan”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 14, 2 (Juli – Desember 2015): 3.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ ...

Artinya: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta." (QS. Az-Zariyat: 19).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ...

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan..." (QS. At-Taubah: 60).

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada umat-Nya agar senantiasa menunaikan zakat. Bahwa dalam setiap harta benda yang kita miliki ada hak orang lain yang lebih membutuhkan. Adapun golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *gharim*, *riqab*, orang yang berjuang dijalan Allah atau yang disebut dengan *fisabilillah*, dan orang yang melakukan perjalanan dimuka bumi (musafir) yang terlantar atau kehabisan bekal dalam perjalanan bukan dengan tujuan melakukan kemaksiatan dalam konteks ini disebut dengan *ibnu sabil*.

Zakat selain sebagai alat pegentas kemiskinan, peneliti menemukan hal baru yang sangat menarik untuk diteliti. Bahwa zakat juga digunakan sebagai sumber biaya pendidikan. Sehingga pelajar digolongkan kedalam *asnaf fisabilillah*. Dalam delapan golongan mustahik zakat yang termasuk *fisabilillah* adalah orang-orang yang berjuang dijalan Allah. Namun perlu diteliti kembali makna berjuang dijalan Allah, apakah orang-orang yang menuntut ilmu termasuk golongan mustahik zakat, karena

penulis tidak menemukan fungsi zakat secara umum untuk biaya pendidikan (beasiswa). Sebagaimana salah satu kutipan tulisan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yaitu:

“Sabilillah adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada rida Allah dan surga-Nya, lebih khususnya jihad untuk meluluhkan kalimat Allah. Jadi, orang yang berperang di jalan Allah diberikan zakat meskipun ia orang kaya. Sabilillah ini dapat mencakup seluruh kemaslahatan syari’ah secara umum, seperti membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun madrasah dan panti asuhan anak yatim. Hanya saja yang didahulukan ialah untuk berjihad, meliputi menyediakan senjata, perbekalan pasukan, kebutuhan tentara, dan keperluan jihad dan perang lainnya”.⁵

Menurut Abu Aunillah Al-Baijuri, *fisabilillah* yaitu orang yang melaksanakan sesuatu yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah, berjuang dalam hal kebenaran baik dalam hal ilmu atau amal, Termasuk sukarelawan yang tidak digaji pemerintah, guru ngaji yang tidak digaji dan sebagainya.⁶ Konsep *fisabilillah* adalah sebuah jalan untuk mendekati diri kepada Allah, yang dimaksudkan disini adalah jihad. Dalam hal ini memicu perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai makna *fisabilillah* apakah diartikan hanya sebagai jihad atau lebih luas lagi. Didalam Al-Quran sudah banyak disebutkan kata *fisabilillah*, namun semuanya merujuk bahwa *fisabilillah* adalah peperangan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Berikut perbedaan pendapat para ulama tentang makna *fisabilillah*, antara lain:

Pertama, Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i, dan mazhab Hambali yang menyebutkan bahwa *fisabilillah* adalah peperangan. Kedua, Menurut pendapat ulama mazhab fikih, *fisabilillah* dalam konteks zakat adalah perang, haji, dan umrah. Ketiga, Mayoritas ulama salaf mendefenisikan bahwa *fisabilillah* adalah berjihad di medan perang.

⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 563.

⁶ Abu Aunillah Al-Baijuri, *Buku Pintar Agama Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 192.

Keempat, ulama klasik berpendapat bahwa makna *fisabilillah* berarti jihad dan semua kebaikan yang ditunjukkan untuk Allah SWT. Kelima, Adapun menurut ulama kontemporer, bahwa *fisabilillah* selain yang dimaksud oleh ulama klasik, *fisabilillah* memiliki makna yang lebih luas, yaitu peperangan dijalan Allah dengan berbagai macam bentuk, misalnya berdakwah.⁷

Marhaban, salah satu ulama Aceh Tamiang berpendapat bahwa pendidikan tergolong kedalam *fisabilillah*.⁸ Kemudian Nasir, Ketua Dewan Kehormatan Ulama MPU menjelaskan bahwa zakat untuk biaya pendidikan kemungkinannya ada dua, pertama tergolong kedalam *asnaf* miskin, kedua termasuk kedalam *asnaf fisabilillah*, beliau menjelaskan agar melihat terlebih dahulu latar belakang keluarga si penerima zakat beasiswa, apakah dia tergolong dari keluarga miskin atau tidak. Jika si penerima tersebut berasal dari keluarga miskin maka termasuk kedalam *asnaf* miskin. Penerima zakat beasiswa digolongkan kedalam *asnaf fisabilillah* karena pelajar dimaksudkan sebagai orang yang berjuang untuk membela dan mengembangkan agama Allah. Namun, orang-orang yang belajar tetapi untuk kepentingan komersial atau hanya untuk mencari pekerjaan tidak bisa digolongkan kedalam *asnaf fisabilillah*.⁹

Berdasarkan hasil survei, Baitul Mal Aceh Tamiang menyalurkan biaya pendidikan untuk para pelajar. Baitul Mal Aceh Tamiang setiap tahun memberikan

⁷ Aang Gunaepi dkk., “Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional”, *Kabasa: Journal Of Islamic Economy* 11, 2 (2018): 168-170.

⁸ Marhaban, Anggota komisi A Bidang Pemerintahan, Kajian Qanun Kabupaten Aceh Tamiang dan Perundang-Undangan MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 29 Oktober 2020.

⁹ Nasir, Ketua Dewan Kehormatan Ulama MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 19 November 2010.

biaya pendidikan untuk para pelajar kurang mampu di Kabupaten Aceh Tamiang, dana yang dikeluarkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang untuk biaya pendidikan adalah dana zakat. Biaya pendidikan tersebut diberikan kepada pelajar mulai dari jenjang pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan termasuk juga untuk biaya pendidikan bagi mahasiswa. Tujuannya adalah untuk membangun generasi Aceh Tamiang, kemudian agar dana zakat yang diberikan senantiasa bermanfaat dan dapat membantu meringankan beban orang tua para pelajar kurang mampu, dan tujuan lainnya adalah agar anak yang terlahir dari keluarga kurang mampu (miskin) juga dapat menempuh pendidikan tinggi sehingga kemiskinan bukan lagi alasan untuk mendekatkan diri pada kekufuran.¹⁰

Ulama merupakan tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral secara mendalam dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Sehingga penulis merasa perlu melibatkan ulama Aceh Tamiang sebagai sumber ilmu pengetahuan yang lebih mendalam terkait zakat untuk biaya pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti mengenai Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Zakat Untuk Biaya Pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang. Adapun ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama MPU Aceh Tamiang.

B. Identifikasi Masalah

Dapat disimpulkan identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Pelajar adalah penerima zakat biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang.

¹⁰ M. Asy'ari, Kabid Pendayagunaan Dan Pendistribusian Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 06 Agustus 2020.

2. Pelajar digolongkan kedalam *asnaf* zakat.
3. Secara normatif tidak ditemukan bahwa pelajar termasuk mustahik zakat.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam. Untuk memudahkan penelitian maka penulis perlu membatasi subjek penelitian, sehingga penelitian ini nantinya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Bahwa yang dimaksud dengan ulama Aceh Tamiang sebagaimana yang tertera pada judul skripsi ini adalah ulama MPU Aceh Tamiang yaitu Ketua/wakil umum MPU Aceh Tamiang, Ketua komisi B bidang ekonomi pembangunan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan MPU Aceh Tamiang, Ketua umum komisi C serta anggota komisi C bidang keagamaan, sosial dan masyarakat MPU Aceh Tamiang. Adapun alasan dipilihnya ulama MPU Aceh Tamiang tersebut karena MPU Aceh Tamiang yang telah disebutkan dianggap berkompeten sesuai bidangnya dalam memberikan penjelasan terkait zakat untuk biaya pendidikan. MPU Aceh Tamiang juga merupakan majelis yang anggotanya terdiri atas ulama, cendekiawan muslim dan merupakan mitra kerja pemerintah Kabupaten dan DPRK sehingga dianggap sudah mewakili para ulama Aceh Tamiang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penyaluran zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang.

2. Bagaimana pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang.

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang, dan bagaimana pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah agar dapat mencapai hal-hal berikut ini, antara lain:

1. *Secara teoritis*, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak ramai sebagai bahan pengembangan dan penambahan wawasan ilmu pengetahuan islam, khususnya dalam bidang zakat.
2. *Secara praktis*, diharapkan masyarakat akan lebih memahami hukum-hukum islam khususnya terkait hukum zakat, sehingga dapat di aplikasikan dengan baik.

G. Penjelasan Istilah

Penjelasan ini untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian. Maka ada beberapa istilah kata kunci yang di anggap penting oleh penulis untuk dijabarkan atau didefenisikan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Asnaf*, adalah golongan atau kelompok tertentu yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, mualaf, orang-orang yang berhutang (*gharim*), budak (*riqab*), orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan *ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (musafir) dengan tujuan bukan untuk melakukan kemaksiatan.¹¹
2. Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran bagi para peserta didik untuk menggali potensinya.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun sebuah upaya pendewasaan melalui pengajaran.
3. Beasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelajar atau mahasiswa yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, yayasan, ataupun perusahaan.
4. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, dan harta wakaf.¹³

¹¹ Muhammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah* (Tangerang: PT Kawan Pustaka, 2004), h. 30.

¹² Amos Neolaka dan Grace Amialia A, *Landasan Pendidikan; Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup* (Depok: Kencana, 2017), h. 2.

¹³ Qanun No. 10 Tahun 2018.

5. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral yang memahami secara mendalam dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis.¹⁴
6. MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.
7. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
8. Muzaki adalah orang yang dibebankan kewajiban membayar zakat, infak, dan *shadaqah*.¹⁵

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan plagiat/duplikasi ataupun pengulangan dari penelitian yang sudah ada, beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan bagi penulis serta bahan perbandingan terhadap penelitian yang akan ditulis terkait dana zakat untuk biaya pendidikan dengan ruang lingkup yang berbeda dari penelitian yang sudah ada. Mengenai dana zakat untuk biaya pendidikan sudah banyak yang meneliti, adapun beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah:

Skripsi karya Muhammad Luthfi Hakim, dengan judul skripsi “ Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang” permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya pentasharufan zakat untuk beasiswa pendidikan di

¹⁴ Qanun No. 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengisian Struktur Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten Aceh Tamiang.

¹⁵ Qanun No. 10 Tahun 2018.

BAZNAS Kabupaten Semarang serta bagaimana sistem pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang. Skripsi ini ditulis dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara tersebut dengan isi suatu dokumen yang memiliki keterkaitan (triangulasi sumber). Hasil penelitian ini bahwa yang melatarbelakangi munculnya produk pentasharufan zakat adalah karena banyaknya anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA karena disamping faktor ekonomi yang lemah sekolah juga memungut biaya. Karena hal tersebut BAZNAS Semarang memberikan beasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam dan dijalankan dengan sistem pengelolaan zakat meliputi pengumpulan zakat dan penyaluran zakat yang sudah efektif.¹⁶

Skripsi karya M. Aditya Saputra, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung” permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana efektifitas penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang penyaluran zakat untuk

¹⁶ Skripsi Muhammad Luthfi Hakim, *“Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Semarang”*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017.

pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung. Skripsi ini bersifat kualitatif yang merupakan hasil penelitian lapangan dengan metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi. Dengan hasil penelitian bahwa penyaluran zakat untuk biaya pendidikan atau beasiswa oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung sudah efektif karena penyalurannya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Adapun aturan proses dalam penyaluran yaitu setelah donatur pendidikan memberikan zakat, kemudian devisi pendidikan melakukan survei ke sekolah-sekolah dengan tujuan untuk mencari data calon siswa-siswa yang nantinya akan diseleksi kembali. Langkah selanjutnya pihak sekolah akan mencari para siswa yang berhak menerima zakat dan langkah terakhir adalah melakukan survei kerumah siswa-siswa untuk menentukan apakah siswa tersebut layak menerima zakat, dan dalam hal penyaluran zakat untuk pendidikan juga sudah sesuai dengan syariat Islam.¹⁷ Adapun perbedaan dan persamaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang	Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup zakat untuk biaya pendidikan.	Untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat untuk pendidikan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam tentang penyaluran zakat untuk pendidikan yang diaplikasikan di Lembaga Amil Zakat Nasional

¹⁷ Skripsi M. Aditya Saputra, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

			(LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung
2	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung	Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup zakat untuk biaya pendidikan.	Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi munculnya produk pentasharufan serta untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Semarang.
3	Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Zakat Untuk Biaya Pendidikan Di Aceh Tamiang	Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup zakat untuk biaya pendidikan.	Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Zakat Untuk Biaya Pendidikan Di Baitulmal Aceh Tamiang

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa bagian sub bab. Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah agar pembahasan yang disajikan dapat tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pembahasan, pada bab ini berisi landasan teoritis yang meliputi definisi ulama, dan pengertian zakat

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Baitul Mal Aceh Tamiang, penyaluran zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang, dan pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap zakat untuk biaya pendidikan Di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Bab kelima, merupakan penutup dari seluuh rangkaian penelitian, bab ini meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Defenisi Ulama

Kata ‘*ulama*’ berasal dari kata ‘*alim*’ yang merupakan *ism fa’il* dari kata dasar ‘*ilm*’. Oleh karena itu, ‘*alim*’ diartikan sebagai orang yang berilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *ulama* diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam hal pengetahuan agama Islam.¹ Secara bahasa *ulama* diartikan sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang mendalam, luas dan mantap.² Sebagaimana kata *ulama* telah disebutkan di dalam Al-Quran:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ
مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama”. (QS. Al-Fathir: 28).

Kemudian penyebutan *ulama* juga terdapat dalam surat Asy-Syu’ara ayat 197:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُرُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾

Artinya: “Dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para *ulama* Bani Israil mengetahuinya”.

¹ Moh Romzi, “Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama”, *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 2, 1 (Maret 2012): 42.

² Yayuk Fauziyah, “Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 5, 1 (September 2010): 164.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan kata ulama dalam ayat tersebut, ulama Bani Israil adalah orang-orang yang adil diantara mereka yang memahami isi kitab yang ada ditangan mereka tentang sifat muhammad SAW, tempat diutusnya dan umatnya.³ Dari uraian di atas, jelas bahwa ulama adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan takut kepada Allah.

Jajat Burhanuddin, mengatakan ulama adalah orang yang mengetahui, atau orang yang memiliki ilmu dan tidak ada pembatasan ilmu yang khusus dalam konteks ini. Namun, seiring perkembangan zaman dan setelah terbentuknya ilmu-ilmu Islam dalam bidang fikih, maka ulama diidentikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang fikih.⁴

Ibnu Qayyim Al Jauziyah, mendefenisikan bahwa ulama adalah orang yang menyampaikan ajaran yang dibawa Nabi, baik penyampaian kata-kata nabi, perbuatan dan ketetapan Nabi. Oleh karena itu Ibnu Qayyim membagi ulama menjadi dua golongan. Pertama, ahli hadis. Yaitu para pemelihara hadis yang menjaga, memelihara, serta mengamalkannya. Mereka merupakan para imam dan pemuka agama Islam yang memelihara dan menjaga ajaran-ajaran Islam dari penyelewengan. Kedua, ahli fikih. Yaitu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang Islam dan mereka kalangan orang pemberi fatwa, serta mereka adalah orang-orang yang memperhatikan ketetapan dan kebenaran tentang hal yang halal dan yang haram.⁵

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, Jilid 7 (Surakarta, Insan Kamil, 2015), h. 605.

⁴ Jajat Burhanudin, *Ulama Perempuan Indonesia* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 26.

⁵ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, terj. Asep Saefullah Fm, Kamaluddin Sa'adiyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 12-13.

Munirul Abidin, mengartikan ulama adalah nikmat yang diberikan Allah kepada seluruh penduduk bumi. Ia menyebutkan perumpamaan ulama adalah cahaya dalam kegelapan, mereka adalah orang-orang pemberi petunjuk, dan hujjah Allah. Dengan kehadiran mereka maka pemikiran yang sesat dan keragu-raguan dapat tersingkirkan. Ia juga menyebutkan bahwa ulama adalah musuh syetan, dan penerang iman, serta penyangga umat.⁶

Ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan agama Islam, seorang ulama senantiasa selalu bertakwa dan memiliki rasa takut kepada Allah. Ulama juga memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, peran ulama dalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi dan mengarahkan umat dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus mengikuti perkembangan zaman.⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama adalah sekelompok orang yang menguasai ilmu pengetahuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ulama juga merupakan sekelompok orang yang selalu berbuat kebajikan kepada sesama. Seorang ulama akan takut melakukan keburukan yang akan merusak hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Ulama merupakan orang-orang pemberi fatwa, oleh karena itu peran ulama sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan, ulama berperan untuk mendampingi masyarakat agar tidak menyeleweng dari ajaran agama Islam.

⁶ Munirul Abidin, *Hitam Putih Wajah Ulama Dan Penguasa* (Jakarta: Darul Falah, 2003), h. 25.

⁷ Muhammad Nuh Rasyid, "Kapasitas Ulama Dalam Bernegara", *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6,1 (Juni 2019): 593.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah tempat musyawarah para ulama Indonesia yang terdiri dari *zu'ama*, dan cendekiawan muslim. MUI juga merupakan sebuah lembaga yang berkompeten dalam memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu MUI mempunyai peran sebagai pelindung, pembimbing, dan membina masyarakat muslim Indonesia. MUI berwenang mengeluarkan fatwa terkait permasalahan keagamaan yang sifatnya umum, artinya MUI dalam mengeluarkan fatwa tentunya menyangkut hal yang menjadi permasalahan umat Islam di Indonesia.⁸

2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

MPU adalah sebuah organisasi ulama yang mempunyai keterikatan hubungan dengan negara yang merupakan generasi ulama Aceh abad ke-20. MPU tidak hanya ahli dalam bidang agama saja, mereka merupakan kumpulan dari cendekiawan muslim yang selalu berfikir maju serta reformis.⁹ MPU terbentuk setelah diberlakukannya otonomi khusus, kemudian diikuti dengan penerapan syariat Islam di Aceh. MPU selain rekan kerja pemerintah Aceh juga mempunyai wewenang dalam menetapkan fatwa untuk membina, dan melindungi masyarakat Aceh baik dalam bidang pemerintahan, maupun ekonomi. MPU juga berperan mewujudkan kehidupan beragama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis sehingga tercipta tatanan hidup

⁸ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, 1 (Januari-Juni 2017): 90.

⁹ Budi Juliandi, "Perebutan "Otoritas" Dalam Hukum Islam: Pergumulan Antar Pranata Ulama Aceh Tamiang", *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 3, 2 (Oktober 2014): 274.

masyarakat yang Islami.¹⁰ Maka dapat diketahui bahwa MPU Aceh adalah suatu wadah yang menghimpun para ulama, cendekiawan dan pemimpin muslim Aceh untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam untuk mencapai kemaslahatan.¹¹

3. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2009, MPU Aceh Tamiang adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. MPU Aceh Tamiang berperan sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan pemerintah, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat wilayah Aceh Tamiang yang berupa ajaran Islam. MPU Aceh Tamiang berwenang melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh, memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten yang meliputi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya kemasyarakatan sesuai dengan tatanan yang Islami, serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran yang Islami.

¹⁰ Abidin Nurdin, "Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh", *Jurnal Al-Qalam* 18, 1 (Januari-Juni 2012): 54.

¹¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), h. 626

B. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti *an-nama'* (tumbuh), *az-ziyadah* (bertambah), *al-barakah* (berkah), dan *at-thaharah* (bersih).¹² Zakat dalam istilah syariat memiliki beberapa pengertian.

1. Menurut Sayyid Sabiq

Zakat adalah jumlah tertentu dari kekayaan yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Kekayaan disebut zakat karena diharapkan dapat mensucikan jiwa dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam diri orang-orang yang mengeluarkannya. Sebagaimana Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.¹³

2. Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, secara bahasa zakat merupakan sesuatu yang membersihkan atau menumbuhkan, Sebagaimana firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.

Secara istilah, zakat adalah memberikan harta dengan kadar tertentu yang dimiliki untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Artinya, Ketika

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia, Jilid 2 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 63.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h. 641.

harta tersebut telah mencapai nisab maka wajib bagi si pemilik harta (hartawan) menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada golongan tertentu.¹⁴

3. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Zakat menurut bahasa adalah bertambah, berkembang, atau tumbuh. Yaitu segala sesuatu yang bertambah jumlahnya atau bertambah besar. Artinya, meskipun harta tersebut ketika dikeluarkan zakatnya terlihat berkurang jumlahnya, namun pada dasarnya telah bertambah keberkahan dan bertambah jumlahnya. Menurut syariat Islam zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan tertentu yang telah diatur oleh syariat Islam.¹⁵

4. Menurut Umar Sulaiman Al-Asyqar

Zakat termasuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, dan hak Allah berupa harta yang wajib diberikan oleh orang kaya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (orang-orang fakir).¹⁶

5. Menurut Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam

Zakat adalah sejumlah harta tertentu termasuk binatang ternak, hasil bumi, emas dan perak, serta barang dagangan, yang wajib diberikan kepada

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 422.

¹⁵ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2003), h. 193.

¹⁶ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat Dalam Ibadah*, terj. Faisal (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 261.

delapan golongan pada waktu tertentu, yaitu pada saat sempurnanya haul (satu tahun).¹⁷

6. Menurut Didin Hafifuddin

“Zakat adalah ibadah maliyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Ibnul qayyim al-jauziyah menyatakan bahwa harta zakat terbagi atas empat kelompok besar. Pertama, kelompok tanaman dan buah-buahan, kedua, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ketiga, kelompok emas dan perak, keempat, kelompok harta perdagangan dan berbagai jenisnya”.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kadar harta tertentu termasuk binatang ternak, hasil bumi, emas dan perak, serta barang dagangan, yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ketika harta tersebut telah mencapai nisab dan haul, dengan harapan harta yang dikeluarkan zakatnya dapat menumbuhkan keberkahan dan kebaikan bagi orang-orang yang rida mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah.

1. Landasan Hukum Zakat

a. Al-Quran

1) Q.S Al-Hajj: 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ



¹⁷ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, terj. Arif Wahyudi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 445.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, terj. Muchlis (Jakarta; Gema Insani, 2008), h. 1-2.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kedudukan dimuka bumi kepada orang-orang yang senantiasa mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, serta orang-orang yang mencegah dirinya untuk berbuat dosa. Dengan mengeluarkan zakat seseorang dapat di jauhkan dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda, oleh karena itu zakat dapat menjadi penghalang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat.

2) Q.S An-Nisa: 162

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “...Dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang Itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.”

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah menjanjikan pahala yang besar untuk orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan keduanya merupakan bentuk keimanan kepada Allah.

3) Q.S Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa Allah mewajibkan untuk menunaikan zakat, sebagaimana zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus dijalankan sama halnya dengan menunaikan shalat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

4) Q.S An-Nisa: 77

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Artinya: “...Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat.”

5) Q.S Al-Baqarah: 265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا
مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا
ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan zakat. Meskipun dengan berzakat harta tersebut terlihat berkurang jumlahnya, namun pada dasarnya dengan

berzakat akan menambah keberkahan dan menambah jumlah harta yang dikeluarkan.

b. Hadis

1) HR. Al-Bukhari

“Ibnu ‘Abbas radiallahuanhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengutus Mu’adz radiallahuanhu ke yaman. Maka Nabi SAW pun bersabda, ‘Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. jika mereka menaati itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang kaya dari kalangan mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka.’” (HR. Al-Bukhari: 1395)¹⁹

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, termasuk orang-orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat atas hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

2) HR. Al-Bukhari

“Diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa seorang laki-laki berkata kepada nabi SAW ‘Beritahukanlah kepadaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga.’ Lalu orang-orang berkata, ‘Apakah itu? Apakah itu?’ maka nabi SAW bersabda, “apakah Rabb membutuhkannya. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi,” (HR. Al-Bukhari: 1396)²⁰

Berdasarkan hadis di atas jelas bahwa zakat diwajibkan bagi setiap muslim. Pada dasarnya zakat merupakan bentuk keimanan yang dapat

¹⁹ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari* (Jakarta; Ummul Qura, 2016), h. 318.

²⁰ *Ibid.*, h 318.

mengantarkan ke surga. Dari uraian di atas terkait dasar hukum zakat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis jelas bahwa zakat mempunyai dasar hukum yang kuat dan wajib untuk mengamalkannya.

2. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

- 1) Mengeluarkan sebagian dari nisab dengan melepaskan kepemilikan pemilik terhadap barang yang akan dizakatkan,
- 2) Memberikan harta miliknya kepada orang-orang fakir,
- 3) Menyerahkannya kepada orang yang mengumpulkan zakat (amil).²¹

b. Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan menunaikan zakat, antara lain:

- 1) Baligh, artinya seseorang yang menunaikan zakat haruslah orang yang baligh, tidak diwajibkan berzakat bagi anak kecil meskipun ia memiliki banyak harta.
- 2) Berakal Sehat, maka seseorang yang menunaikan zakat haruslah orang yang berakal sehat, tidak diwajibkan zakat bagi orang yang tidak sehat akalnya (tidak waras).
- 3) Beragama Islam, maka tidak diwajibkan zakat bagi orang-orang kafir, baik seseorang yang kafir sejak lahir maupun seseorang yang kafir murtad.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 172.

- 4) Kepemilikan Penuh, dalam hal ini, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi mendefinisikan berdasarkan pendapat Imam Mazhab, Menurut Mazhab Hanafi, kepemilikan penuh maksudnya harta yang berada dalam kekuasannya (genggamannya). Jika seseorang memiliki harta yang tidak digenggamannya maka baginya tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Misalnya orang yang menguasai banyak harta namun harta tersebut ia dapat dengan cara berhutang, maka tidak wajib zakat baginya karena harta tersebut bukanlah miliknya secara penuh. Menurut Mazhab Maliki, kepemilikan penuh maksudnya adalah harta yang dimiliki seseorang, namun harta tersebut tidak dapat ia gunakan atas kehendaknya. Maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Menurut Mazhab Asy-Syafi'i, adanya syarat kepemilikan penuh, maka tidak wajib zakat bagi para budak, karena budak tidak bisa memiliki harta. Begitu pula halnya dengan harta wakaf. Misalnya seseorang mewakafkan sebuah kebun untuk kepentingan masjid, dan untuk kepentingan fakir miskin, maka hasil dari kebun itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut Mazhab Hambali, kepemilikan penuh adalah harta yang dipegangnya tidak terkait dengan hak orang lain dan dia dapat mempergunakannya atas kehendaknya dengan hasil yang akan kembali padanya.
- 5) Mencapai Nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya apabila harta yang dimiliki seseorang belum mencapai nisab.
- 6) Mencapai Haul, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika harta tersebut sudah dimiliki selama satu tahun penuh. Maka tidak

diwajibkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang kepemilikannya belum mencapai haul (satu tahun).

- 7) Merdeka, oleh karena itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi para budak, meskipun budak tersebut adalah seorang mukhatib (hamba sahaya yang mencicil uang pembebasan dirinya).
- 8) Nisabnya terbebas dari hutang.²²

3. Mustahik Zakat

a. Orang Fakir

Fakir yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk disini adalah kebutuhan primer, sekunder, tersier, walaupun hartanya telah mencapai nisab.

b. Orang Miskin

Yang dimaksud orang miskin disini adalah bukan orang yang meminta-minta tetapi orang yang tidak memiliki kekayaan untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

c. Amil Zakat

Amil zakat yaitu para pengurus zakat. Mereka diberi zakat sebagai upah atas pekerjaannya meskipun mereka adalah orang kaya.

d. Mualaf

Mualaf adalah seorang yang masuk Islam atau seorang yang masih lemah keislamannya. Dalam hal ini mualaf diberi zakat untuk melunakkan

²² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab...*, h. 424-431.

hatinya dengan harapan bisa memberikan kemanfaatan dan mencegah kejahatannya.

e. *Riqab* (budak)

Riqab yaitu seorang muslim yang menjadi budak yang dibeli dengan zakat dan dimerdekakan di jalan Allah.

f. *Gharimin* (Orang yang berhutang)

Adalah orang-orang yang berhutang yang sedang dalam kesulitan untuk membayarnya, karena telah jatuh fakir. *Gharimin* dimaksudkan adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, misalnya berhutang dalam hal untuk memakmurkan masjid, membuat jembatan, dan lain-lain.²³

g. *Fisabilillah*

Secara umum kata *fisabilillah* dimaknai dengan jihad atau perang di jalan Allah. Adapun ayat tentang *fisabilillah* telah banyak ditemukan dalam Al-Quran, adapun beberapa diantaranya adalah:

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 154, ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang gugur (mati) di jalan Allah.
- 2) Surat Al-Baqarah ayat 190, ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk berperang di jalan Allah.
- 3) Surat Al-Baqarah ayat 195, yang menjelaskan tentang perintah agar membelanjakan harta benda di jalan Allah.
- 4) Surat Al-Baqarah ayat 218, yang menjelaskan tentang golongan orang beriman, dan orang yang berjihad di jalan Allah.

²³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, h. 561-563.

- 5) Surat Al-Imran ayat 157, ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam medan perang.
- 6) Surat An-Nisa ayat 74, yang memerintahkan orang mukmin agar senantiasa lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan di dunia. Seperti halnya berperang di jalan Allah.
- 7) Surat An-Nisa ayat 84, ayat ini memerintahkan agar berperang di jalan Allah, dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Nabi diwajibkan memerangi orang kafir, dan Allah telah menjanjikan kemenangan.²⁴

Dari uraian di atas maka dapat diketahui *fi sabilillah* yang dimaksud dalam Al-Quran adalah jihad atau mereka yang berjuang di jalan Allah dalam medan perang.

Ulama dahulu dan sekarang ada yang meluaskan makna *fi sabilillah* tidak hanya terfokus pada jihad saja, akan tetapi *fi sabilillah* dikaitkan dengan segala sesuatu yang mencakup kemaslahatan, takarub, dan perbuatan-perbuatan baik.²⁵

Yusuf Qardawi dalam buku hukum zakatnya menuliskan pendapat Imam Muhammad dari golongan Hanafi yang mengatakan bahwa *fi sabilillah* adalah jamaah haji yang habis perbekalannya, berdasarkan satu riwayat, bahwa seseorang pernah menjadikan unta untuk keperluan *fi sabilillah*, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar dipergunakan untuk membawa jamaah haji, karena hal itu juga termasuk *fi sabilillah*. Imam Kasani menafsirkan *fi sabilillah* adalah semua amal

²⁴ *Ibid.*, h. 563.

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 619.

perbuatan yang menunjukkan takarrub dan ketaatan kepada Allah.²⁶ Yusuf Qardawi juga menuliskan pendapat ulama dari golongan mazhab Maliki kemudian menyimpulkannya, bahwa golongan Maliki sepakat *fisabilillah* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perang, jihad, dan yang semakna dengan itu. Golongan Maliki juga berpendapat bahwa boleh memberikan zakat kepada para mujahid dan pengawal perbatasan walaupun mereka adalah orang kaya. Golongan Maliki memperbolehkan mengeluarkan zakat untuk kepentingan jihad.²⁷

Kemudian Yusuf Qardawi melanjutkan penjelasan *fisabilillah* terkait pendapat golongan Syafi'i, bahwa mazhab Syafi'i sependapat dengan mazhab Maliki dalam memaknai *fisabilillah* adalah jihad dan mujahidin, dan membolehkan memberikan mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad walaupun mereka orang kaya. Golongan Hanbali juga sependapat dengan mazhab Syafi'i, golongan Hanbali mengatakan bahwa *fisabilillah* adalah sukarelawan yang berperang dan tidak digaji atau gaji mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mujahid diberikan bagian untuk keperluan perang walaupun mujahid tersebut orang kaya.²⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa *fisabilillah* dalam pandangan empat mazhab adalah berkaitan dengan jihad dan haji.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 612.

²⁷ *Ibid.*, h. 614.

²⁸ *Ibid.*, h. 616.

Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho merupakan salah seorang ulama klasik yang memaknai *fisabilillah* yaitu suatu perjalanan yang dapat mendatangkan keridhoan Allah. *Fisabilillah* yang dimaksud adalah jihad dijalan Allah. Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho mengatakan bahwa *fisabilillah* hanya sebatas jihad melalui perang secara fisik. Dana zakat diberikan kepada para mujahid berupa nafkah dan pakaian ketika mereka akan pergi berperang sampai kembali dari medan perang. Namun, Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho menambahkan, para mujahid tersebut berhak menerima zakat apabila tidak menerima gaji dari kas negara, jika para mujahid tersebut menerima gaji dari kas negara maka mereka tidak berhak atas dana zakat. Kemudian, Sayyid Abu Bakr Asy-Syatho mengatakan bahwa dana zakat selain untuk keperluan jihad, dana zakat boleh untuk memenuhi kebutuhan para pencari ilmu, namun dalam hal ilmu *syara'* saja, sedangkan mereka yang belajar ilmu umum tidak berhak menerima zakat, serta tidak dapat digolongkan kedalam *asnaf fisabilillah*.²⁹

Ulama salaf berpendapat bahwa *fisabilillah* adalah para tentara Islam yang berjuang di garis depan dalam medan tempur guna mempertahankan Islam dan negara. Ibnu al-Atsar mengatakan bahwa *fisabilillah* adalah segala bentuk kebajikan yang mendekatkan diri kepada

²⁹ Sutisna, "Analisis Perbandingan Makna *Fii Sabilillah* Sebagai *Mustahiq* Zakat Antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Qardhawi", *Kabasa: Jurnal Ekonomi Islam* 13, 2 (2020): 84.

Allah, yang termasuk dalam hal ini adalah membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, dan lembaga pendidikan.³⁰

Adapun pendapat ulama kontemporer, Sayyid Sabiq menjelaskan yang termasuk jalan Allah adalah membangun rumah sakit militer, rumah sakit umum, jalan militer, dan termasuk jalan Allah pada zaman sekarang adalah menyiapkan para dai Islam dan mengirim mereka ke negeri-negeri kafir dan termasuk disini adalah mendanai madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu *syara'* dan ilmu-ilmu lainnya yang mendatangkan kemaslahatan umum.³¹

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, *fisabilillah* yaitu jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan pada keridhaan Allah. Dengan kata lain, *fisabilillah* ialah orang-orang yang berjihad atau orang yang berperang baik mereka adalah tentara penyerang ataupun para tentara yang mempertahankan negeri. Adapun beberapa pendapat ulama dalam kutipan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu: Abu Yusuf mengatakan maksud *fisabilillah* yaitu mereka yang menjadikan diri mereka anggota tentara untuk berperang, dan juga mereka yang melakukan haji.³²

Qadhi 'Iyadh mengatakan, kata *fisabilillah* adalah segala bentuk usaha di jalan Allah dan agama Allah begitu pula jihad. Al-Qadhi Husain

³⁰ Mohamad Zaenal Arifin, "Analisis Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan" *Syar'ie* 3, 2 (Agustus 2020): 243.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki..., h. 730.

³² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 165-167.

mengatakan, *fisabilillah* dipersamakan dengan orang yang menegakkan kemaslahatan umum umat Islam, seperti halnya menjadi seorang hakim, mufti, dan pengajar. Kemudian, Al-‘Alamah Jamaluddin Al-Qasimi menguatkan faham terkait *fisabilillah* yaitu segala kemaslahatan orang Islam yang umum. Diantara pekerjaan yang termasuk dalam *fisabilillah* ialah mendirikan rumah sakit, rumah penyantun, dan kegiatan yang sejenis.³³

Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah orang-orang yang berperang secara sukarela dan tidak digaji oleh pemerintah. Ibnu Qudamah menyebutkan *fisabilillah* merupakan sukarelawan yang berjihad di jalan Allah dan tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Al-Halhb ar-Ra’n menjelaskan makna *fisabilillah* adalah bala tentara perang. Wahbah al-Zuhail menyebutkan *fisabilillah* adalah orang-orang yang berperang dan tidak digaji.³⁴

Rasyid Rida mengatakan para guru yang mengajarkan ilmu agama untuk kesejahteraan umat termasuk *fisabilillah* dan termasuk orang yang berhak menerima zakat selama para guru tersebut masih aktif dalam mengajarkan ilmu yang ia miliki, dengan syarat mereka bukan dari golongan orang kaya. Rasyid Rida juga mengatakan bahwa *fisabilillah* berkaitan dengan perang. Namun dalam hal ini yang diutamakan adalah persiapan untuk perang. Ia juga mengategorikan pendirian rumah sakit

³³ *Ibid.*, h. 168.

³⁴ Sukiati, “Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardawi”, *Fitrah: Jurnal-jurnal Keislaman* 1,2 (Juli-Desember 2015): 327.

kedalam *fisabilillah*. Mahmut Syaltut memandang *fisabilillah* adalah segala sesuatu yang berkaitan untuk kemaslahatan umum, misalnya pembentukan pasukan perang, pembangunan rumah sakit, jembatan, sekolah, sarana transportasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan syiar Islam. Shadiq Hasan, menyebutkan bahwa yang termasuk *fisabilillah* adalah mempergunakan zakat bagi para intelektual muslim yang mengurus kemaslahatan agama. Menurut Ulama di Indonesia, Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa zakat untuk bagian *fisabilillah* dapat diberikan untuk beberapa kepentingan, salah satunya menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, serta membangun dan memelihara segala sarana dan prasarana demi kemaslahatan hidup orang banyak.³⁵

Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i mengatakan jika seseorang mengetahui salah seorang penuntut ilmu yang telah memfokuskan hanya pada ilmu dan pengajaran ilmu, maka tolong-menolong dengan para penuntut ilmu tersebut merupakan ibadah yang lebih utama, sebagaimana sabda Rasulullah:

مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا فَقَدْ غَزَا

Artinya: "Barangsiapa yang mempersiapkan kebutuhan seorang yang akan berjihad, maka ia telah turut berjihad."³⁶

Fisabilillah merupakan sesuatu yang bersifat umum dan mencakup segala perbuatan ikhlas yang bertujuan untuk mendekatkan diri

³⁵ Siti Tatmainul Qulub Dan Ahmad Munif, "Pemaknaan *Fisabilillah* Sebagai *Mustahiq* Zakat Menurut Ulama Kontemporer", *Jurnal Bimas Islam* 8, 4 (2015): 617-623.

³⁶ Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, *Al-Masail*, terj. Asrul Asy'ari (Jakarta: Griya Ilmu), h. 425.

kepada Allah. Kemudian makna *fisabilillah* diperluas lagi, bahwa *fisabilillah* adalah orang yang berjuang dijalan Allah, misalnya mereka yang berjuang di medan perang, orang-orang yang berjuang membela agama, seperti halnya para ustad yang mengajarkan ilmu agama Islam, serta pelajar/santri yang menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama Islam.³⁷

Sebagaimana Yusuf al-Qaradhawi yang meluaskan makna *fisabilillah*. *Fisabilillah* menurut bahasa mencakup semua jalan yang menuju kepada keridoan Allah. Maka setiap amal kebajikan yang mendekati kepada Allah termasuk kedalam *fisabilillah*. Ia mengatakan bahwa sebagian ulama modern membolehkan penggunaan zakat untuk pembangunan proyek-proyek dalam hal kebajikan, seperti pembangunan masjid, dan rumah sakit. Termasuk amal kebajikan seperti pengurusan jenazah, membiayai pendidikan anak-anak yatim piatu, dan lain-lain.³⁸

Yusuf al-Qaradhawi juga menyebutkan bahwa penyaluran zakat untuk *fisabilillah* pada saat ini lebih tepat jika diarahkan pada jihad atau perjuangan dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan informasi. Ia mengatakan bahwa berjihad dalam bentuk tersebutlah yang lebih utama, dengan syarat haruslah jihad Islam yang benar.³⁹

³⁷ F.N. Ummah dan T. Kurnia, "Kriteria *Fisabilillah* Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia", *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, 1 (Juni 2020): 84.

³⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, terj. Al-Hamid Al-Husain (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), h. 371.

³⁹ Andi Suryadi. "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19.01 (Januari-Juni 2018): 9.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat menetapkan bahwa yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*, dan berdasarkan ketetapan No. Kep. 120/MU/II/1996, bahwa memberikan uang untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya adalah sah, karena mereka termasuk kategori *fi sabilillah*.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil ialah orang-orang yang kehabisan belanja (bekal) dalam perjalanan. Mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama di perantauan meskipun didaerahnya mereka adalah orang kaya. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk anak-anak yang ditinggalkan di jalan oleh keluarganya, maka anak tersebut berhak menerima zakat. Termasuknya juga mereka yang tidak mempunyai rumah tangga (bergelandangan), tidak tau tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan untuk menafkahi hidupnya.⁴⁰

4. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau disebut zakat jiwa, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mempunyai kelebihan makanan pada waktu sehari semalam idul fitri, zakat fitrah juga

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...*, h. 168.

diwajibkan bagi bayi jika bayi tersebut dilahirkan sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan, zakat fitrah dimaksudkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya sepanjang melakukan ibadah puasa.⁴¹ Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang memiliki kadar satu *sha'* setelah ia mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya. Kadar wajib zakat fitrah adalah satu *sha'* gandum, kurma, keju, beras, dan makanan pokok lainnya.⁴²

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagaian harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan ketika harta tersebut telah mencapai nisab dan setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan harta.⁴³ Adapun yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

- 1) Zakat dari hasil pertanian, yang meliputi:
 - a) Biji-bijian, yaitu meliputi padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan lain-lain.
 - b) Umbi-umbian dan sayur-sayuran, seperti ubi kentang, ubi jalar, cabai, petai, bayam, dan lain-lain.

⁴¹ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: Uin Malang Press, 2008), h. 40.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki., h. 754.

⁴³ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh...*, h. 167.

- c) buah-buahan, seperti kelapa, pisang, rambutan, jeruk, dan sebagainya.
 - d) Daun-daunan, seperti teh, tembakau, dan sebagainya.
- 2) Zakat binatang ternak.

Adapun jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sapi, kerbau, unta, kambing, ayam, bebek, dan ikan. Adapun syarat wajib dikeluarkannya zakat binatang ternak yaitu:

- a) Telah mencapai nisab
 - b) Telah mencapai haul
 - c) Hewan tersebut digembalakan di rumput yang mubah di dalam sebagian besar tahun.
- 3) Zakat emas dan perak.
- 4) Zakat perusahaan dan pendapatan, yang meliputi:
- a) Pabrik, seperti pabrik keramik, pabrik tekstil, dan sebagainya.
 - b) Industri pariwisata, seperti hotel, penginapan, dan villa.
 - c) Jasa, seperti notaris, akuntan, transportasi.
 - d) Pendapatan, seperti: pendapatan seseorang (penghasilan) yang dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya gaji, dan komisi.
- 5) Zakat *ma'din* (tambang)

Ma'din adalah sesuatu yang berasal dari perut bumi (selain air), adapun yang tergolong *ma'din* yaitu: emas, perak, timah, minyak bumi, batu bara, permata, tembaga, dan sebagainya.⁴⁴

⁴⁴ Miftahul Munir, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Dan Wakaf, 1996), h. 187-189.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sistematika penelitian atau tata cara pelaksanaan penelitian dengan metode ilmiah yang bersifat kualitatif, kuantitatif, eksperimen, non-eksperimen, interaktif dan non-interaktif.¹ Metode penelitian merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang penulis gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban dalam mengkaji topik penelitian.² Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan cara perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan terhadap suatu keadaan terkait nilai-nilai sosial, sejarah, ataupun sesuatu yang bersumber dari pengalaman individu atau pengalaman subjek penelitian.³ Untuk memperoleh data-data, dalam penelitian ini penulis mewawancarai para pengurus Baitul Mal Aceh Tamiang dan bertanya langsung mengenai pendapat MPU Aceh Tamiang guna memperoleh hasil yang diharapkan.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris sering juga disebut penelitian

¹ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 145.

³ Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 10.

sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum untuk melihat praktik yang dilakukan atau yang dijalankan didalam kehidupan masyarakat Islam⁴ ataupun sebuah penelitian hukum guna melihat hukum dalam artian nyata dan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat.⁵ Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan atau memperoleh informasi. Lokasi penelitian tentang Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Zakat Untuk Biaya Pendidikan Di Baitul Mal Aceh Tamiang akan di laksanakan di Baitul Mal Aceh Tamiang dan kantor MPU Aceh Tamiang. Kegiatan penelitian ini di rencanakan selama kurang lebih 4 bulan sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Maret 2021. Jadwal penelitian ini bisa berubah sewaktu-waktu yang disebabkan oleh kendala-kendala yang terjadi di lapangan ketika melakukan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antar lain :

⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), h. 88.

⁵ Husaini Ustman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).⁶ Dalam penelitian ini adapun yang menjadi sumber data primer adalah para pengurus di Baitul Mal Aceh Tamiang dan ulama MPU Aceh Tamiang yang dianggap mampu dan ahli dalam memberikan informasi mengenai penyaluran zakat untuk biaya pendidikan, sehingga didapat informasi yang akurat. Oleh karena itu, penulis mewawancarai Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, Kepala Bidang Pendayagunaan Dan Pendistribusian Zakat Baitul Mal Aceh Tamiang, Kepala Bidang Pengumpulan Zakat Baitul Mal Aceh Tamiang, Ketua/Wakil Umum MPU Aceh Tamiang, Bidang Ekonomi Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan (komisi B), dan Bidang keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan (komisi C) atau yang disebut komisi fatwa.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain).⁷ Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang ataupun jurnal dan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang zakat untuk biaya pendidikan.

⁶ Faisal Ananda Afra, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 67.

⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFU-UII, 1991), h. 55.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian/instrumen pengumpulan data adalah sebuah alat bantu untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen penelitian biasanya berkaitan dengan metode pengumpulan data yang bentuk instrumennya seperti wawancara, dokumentasi, angket, kuesioner, soal tes, dan chek-list. Dalam proses pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui instrumen wawancara, dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Teknik ini merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menggali sebuah informasi atau keterangan-keterangan dengan cara bertanya langsung kepada responden, sehingga akan menciptakan proses interaksi antara peneliti dan responden.⁸ Wawancara juga merupakan suatu cara untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, motivasi, serta pengakuan.⁹

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*in dept interview*) yang merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan secara insentif, terbuka, dan mendalam terhadap para responden dengan suatu perencanaan, persiapan, dan berpedoman pada wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan

⁸ Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 67.

⁹ P. Joko Subogyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h.63.

daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu sehingga pola pertanyaannya terpusat pada pokok masalah yang akan diteliti. Wawancara mendalam adalah sebuah teknik dalam penelitian kualitatif, dimana responden mengkomunikasikan bahan-bahan dan mendorong untuk didiskusikan secara bebas.¹⁰

Menurut penulis, teknik wawancara merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mewawancarai responden secara langsung.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa foto maupun tulisan.¹¹ Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui data tertulis dari literatur dan buku-buku yang ada kaitannya secara langsung atau tidak langsung dengan objek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dokumen yang dikumpulkan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber nonmanusia, maksudnya adalah bahwa dokumentasi yang diperoleh bersumber dari rekaman dan dokumen.¹²

¹⁰ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relation Kuantitatif Dan Kualitatif*, cet. ke-2 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), h. 61.

¹¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 107.

¹² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 185.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan fokus penelitian. Foto-foto tersebut diambil saat peneliti melakukan wawancara kepada responden/informan, kemudian adapun dokumentasi yang didapat dari hasil wawancara dalam bentuk rekaman (*recorder*).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik deskriptif kualitatif ini penulis mengumpulkan data-data yang telah ada untuk dianalisa dengan menggunakan pendapat ataupun teori yang relevan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁴

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 248.

¹⁴ *Ibid.*, h. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Tamiang

Baitul Mal Aceh Tamiang didirikan oleh Lembaga Pengembangan Ekonomi Umat (Bapekum) pada tanggal 23 Oktober 1994. Baitul Mal Aceh Tamiang merupakan Baitul Mal pertama di Aceh Tamiang yang keberadaannya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, serta menjadi alternatif bagi umat untuk menghindari sistem ribawi baik simpanan maupun pembiayaan. Sehingga secara bertahap ekonomi umat dapat bertambah dan berkembang sebagai pilar untuk kemajuan umat. Modal awal diperoleh dari sekitar 40 orang pendiri dengan jumlah modal terkumpul sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya dengan modal ini Baitul Mal Aceh Tamiang mulai dijalankan. Baitul Mal Aceh Tamiang beralamat di Kebun Tanah Terban, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Pada awal pertumbuhannya Baitul Mal Aceh Tamiang banyak mengalami hambatan baik internal maupun eksternal. Secara internal Baitul Mal Aceh Tamiang kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) sangat terbatas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terlatih. Dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik, dan trauma masyarakat adanya bank gelap, legalitas belum ada serta persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah maupun baik modal, kinerja maupun SDM. Namun semua kendala itu tidak menjadi penghambat pengelolaannya, justru menjadi tantangan dan peluang untuk memperbaiki kinerja. Selanjutnya, kurang lebih dua tahun berjalan, mulailah dilakukan pembenahan-pembenahan antara lain:

1. Restrukturisasi pengurus dan pengelola.
2. Pelatihan SDM yang dilakukan oleh pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).
3. Pengurusan Sertifikat Operasi (SO), dan
4. Sosialisasi yang lebih terbuka.

Kemudian, kinerja Baitul Mal Aceh Tamiang mulai bangkit dan kepercayaan masyarakat semakin baik, maka pada tanggal 14 Desember 1997 secara formal diresmikan oleh Bapak Prof. Dr. ing B.J Habibie (Menristek pada waktu itu) dengan sertifikat operasi (SO) dari PINBUK Pusat Jakarta dan akhir tahun 1999 telah berbadan Hukum dengan nomor 158/BH/KDK/IX/1999. Selanjutnya optimisme dan suasana kerja serta penerimaan masyarakat semakin baik, sehingga Baitul Mal Aceh Tamiang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Di samping itu, Baitul Mal juga menjadi tempat penelitian/pemagangan dari berbagai macam perguruan tinggi baik Diploma, S1 maupun S2/S3 serta instansi/lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri, untuk memperluas jaringan kerja dan pelayanan dengan harapan dapat menjangkau anggota yang lebih luas. Kemudian dari itu Baitul Mal Aceh Tamiang berupaya membenahi diri untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kuat, kokoh dan dipercaya umat antara lain: Pelayanan prima (cepat, antar jemput tabungan dan bersahabat), sistem komputerisasi, pelatihan SDM, membangun mitra dengan lembaga luar serta peningkatan kualitas keimanan dan keislaman mengelola, termasuk penambahan modal. Semua ini dilakukan dengan harapan lembaga Baitul Mal dapat menjadi salah satu solusi keterbelakangan umat.

1. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang

Adapun Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang, yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil yang amanah, transparan, dan kredibel.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzaki, mustahik dan masyarakat.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- 3) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
- 4) Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kaum duafa.
- 5) Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, wakaf, dan penerbitan harta agama.
- 6) Meningkatkan kinerja Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Kemukiman, dan Baitul Mal Kampung.

2. Strategi

Adapun strategi kegiatan di Baitul Mal Aceh Tamiang adalah:

- a. Sosialisasi langsung (tatap muka).
- b. Sosialisasi melalui media, baik media cetak maupun online.
- c. Sosialisasi untuk melahirkan produk-produk hukum yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan Zakat, Infak, *Shadaqah* (ZIS).

- d. Melakukan pembinaan dan koordinasi yang intensif, kemudian agar dapat menyampaikan materi khutbah tentang zakat. Hal ini bertujuan untuk mengetuk pintu hati para muzaki.

3. Aktivitas

Baitul Mal Aceh Tamiang sejak berdirinya telah menunjukkan kinerja yang baik dan terus meningkat. Dalam menjalankan aktivitasnya Baitul Mal Aceh Tamiang terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. Dewan Pembina Baitul Mal, berfungsi untuk mengesahkan anggaran zakat dan infak yang telah dikumpulkan.
- b. Badan pelaksana Baitul Mal, berfungsi untuk mensosialisasikan, mengumpulkan, menyalurkan, dan bertanggungjawabkan seluruh dana zakat, infak, dan *shadaqah* yang telah dikumpulkan. Adapun yang termasuk dalam badan pelaksana Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, perwalian dan harta agama.
- c. Sekretariat Baitul Mal, berfungsi untuk membackup seluruh kegiatan administrasi dan operasional Baitul Mal.

B. Penyaluran Zakat Untuk Biaya Pendidikan Di Baitul Mal Aceh Tamiang

Mayoritas ulama telah sepakat tentang fungsi sosial zakat sebagai pembiayaan pendidikan, hal tersebut juga sudah dijalankan oleh seluruh lembaga

Amil Zakat di Indonesia sebagai sumber beasiswa bagi para pelajar.¹ Begitu pula dengan Baitul Mal Aceh Tamiang yang memberikan zakat untuk biaya pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang, yakni:

“Berbicara tentang pendayagunaan, khususnya dana zakat, infak dan *shadaqah* di Baitul Mal Aceh Tamiang, persentasenya sangat kecil. Sampai hari ini Baitul Mal Aceh Tamiang lebih banyak menggunakan sistem konsumtif. Kalau untuk pemberdayaan ekonomi sendiri, program yang kita keluarkan terkhusus untuk masyarakat ekonomi kecil yang sudah memiliki usaha, tujuannya adalah untuk membangun ekonomi keluarganya. Harapannya, Baitul Mal kedepannya bisa membuat lebih banyak lagi program-program untuk mendayagunakan dana zakat itu sendiri.”²

Adapun program yang telah dijalankan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang yang dapat dipahami dan yang didapatkan oleh penulis, antara lain:

1. Ketahanan pangan dalam rangka untuk mengantisipasi dampak dari pandemi covid 19, agar ekonomi masyarakat kembali naik.
2. Modal usaha, termasuk disini adalah modal usaha ternak bebek, modal usaha untuk pedagang keliling, modal usaha untuk nelayan, dan modal usaha kios.
3. Bantuan biaya pendidikan, termasuk disini adalah program siswa keluarga miskin, satu keluarga miskin satu sarjana, bantuan biaya pendidikan pelajar tahfidz, dan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang kuliah keluar Negeri.

Dalam menjalankan program tersebut tentunya akan tetap didampingi oleh Baitul Mal, sehingga program tersebut dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki

¹ Adnan Abubakar, “Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan”, *Nur El-Islam* 2, 1 (April 2015): 4.

² M. Asy’Ari, Kepala Bidang Pendayagunaan Dan Pendistribusian Zakat Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 4 Maret 2021.

beberapa prosedur mulai dari penghimpunan dana zakat, infak, *shadaqah*, maupun penyalurannya. Hadi Primanda Kepala bidang pengumpulan zakat mengatakan:

“Metode pengumpulan zakat bagi ASN langsung dipotong oleh bendahara umum daerah, dalam hal ini seluruh ASN gajinya langsung dipotong di keuangan daerah, maka tidak ada pemotongan zakat di Baitul Mal. Dulu memang ada yang namanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap dinas, jadi mereka setiap bulannya mengantarkan gaji yang dipotong di dinas masing-masing ke Baitul Mal, kemudian Baitul Mal menyerahkannya ke bendahara umum daerah. Namun sekarang sudah keluar aturan baru, maka otomatis zakat bagi ASN dipotong langsung oleh bendahara umum daerah.”³

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa metode pengumpulan zakat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), gaji mereka langsung dipotong oleh bendahara umum daerah, dan tidak ada pemotongan dari Baitul Mal. Kemudian beliau melanjutkan bahwa:

“Untuk yang umum/masyarakat, kami membuka kemudahan yang seluas-luasnya. Artinya, mereka boleh mentransfer langsung dana zakat, infak mereka ke rekening Baitul Mal atau boleh juga datang langsung ke Baitul Mal. Mereka juga bisa menghubungi unit pengumpul zakat, maka nanti akan dilakukan pengumpulan zakat kerumah muzaki. Kemudian, untuk pegawai negeri yang sifatnya pusat belum semuanya menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal karena dari hasil dari kami audiensi dengan beberapa instansi vertikal seperti kejaksaan, pengadilan, LP, TNI Polri, rata-rata mereka tunduknya langsung ke pusat. Jadi mereka tidak berani menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal karena belum ada aturan terkhusus dari pimpinan mereka di Jakarta. Jadi sampai saat ini instansi vertikal belum membayarkan zakatnya ke Baitul Mal, sampai saat ini baru Kementerian Agama yang sudah mengumpulkan zakatnya ke Baitul Mal.”⁴

Prosedur dan mekanisme penghimpunan dana zakat, infak, dan *shadaqah*:

- a. Seluruh ASN gajinya langsung dipotong di keuangan daerah, maka tidak adalagi pemotongan zakat di Baitul Mal.

³ Hadi Primanda, Kepala Bidang Pengumpulan Zakat Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 14 Maret 2021.

⁴ *Ibid.*

- b. Untuk kategori umum/masyarakat, boleh mentransfer langsung dana zakat, infak, *shadaqah* mereka ke rekening Baitul Mal Aceh Tamiang.
- c. Muzaki bisa datang langsung ke Baitul Mal untuk menyetor zakat mereka.
- d. Muzaki juga bisa menghubungi unit pengumpul zakat, sehingga akan dilakukan pengumpulan zakat kerumah muzaki.
- e. Untuk instansi vertikal seperti kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (LP), Tentara Nasional Indonesia Polisi Republik Indonesia (TNI Polri), mereka menyetorkan zakat ketika sudah ada perintah dari aturan pusat instansi.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang pendayagunaan dan Pendistribusian zakat, penyaluran zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang meliputi:

1. Pihak Baitul Mal bekerjasama dengan pihak sekolah sesuai dengan kerja yang telah ditetapkan.
2. Pihak sekolah mencari siswa yang sesuai kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, yang nantinya akan diseleksi sebagai penerima zakat untuk pendidikan. kemudian data tersebut dikirim ke Baitul Mal.
3. Kemudian pihak Baitul Mal melakukan tahap penyeleksian untuk menentukan studi kelayakan calon penerima biaya pendidikan sesuai dengan kriteria tertentu.

Sebagaimana yang telah di uraikan di atas adalah penyaluran zakat untuk kategori siswa miskin, kemudian untuk program pelajar tahfidz dan mahasiswa yang kuliah di luar Negeri, mereka bisa mendaftar melalui persyaratan yang telah di

tentukan oleh Baitul Mal. Karena pelajar tahfidz dan mahasiswa yang kuliah keluar Negeri tidak harus yang berasal dari keluarga miskin, mereka yang berasal dari keluarga mampu juga bisa mendapatkan biaya pendidikan. Baitul Mal Aceh Tamiang menyalurkan zakat kepada setiap *asnaf* selain *asnaf riqab*, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, dari uraian diatas dapat di ketahui bahwa mereka yang termasuk golongan miskin dan *fisabilillah* berhak menerima zakat untuk biaya pendidikan. Termasuk *fisabilillah* disini adalah pelajar tahfidz dan mahasiswa yang kuliah diluar Negeri.

Adapun kriteria penerima zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu:

1. Dari kalangan sekolah, adalah pelajar yang berasal dari keluarga dhuafa yang tidak menerima beasiswa apapun, kemudian untuk mahasiswa miskin, program yang dibuat oleh pihak Baitul Mal yaitu bantuan pendidikan siswa keluarga miskin dan bantuan pendidikan satu keluarga miskin satu sarjana.
2. Kriteria kedua adalah *fisabilillah*, yaitu biaya pendidikan yang disalurkan untuk membantu mahasiswa yang melanjutkan sekolah keluar negeri, dan biaya pendidikan yang disalurkan kepada pelajar tahfidz. Biaya pendidikan tersebut disalurkan secara tunai.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun program zakat untuk biaya pendidikan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik untuk mendapatkan zakat biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang, yaitu:

1. Program Bantuan Pendidikan Siswa Keluarga Miskin

Adapun persyaratan umum program bantuan pendidikan siswa keluarga miskin yaitu:

- a. Beragama Islam.
- b. Berdomisili dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Berasal dari keluarga miskin.

Adapun persyaratan khusus dalam program ini, yaitu:

- a. Surat permohonan secara kolektif dari sekolah, ditujukan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Surat keterangan kurang mampu/miskin dari Datok Penghulu (terbaru dan asli) per siswa.
- c. Tidak mendapatkan bantuan dari program yang lain pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
- d. Pas foto siswa berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar.
- e. Foto *copy* Kartu Tanda Siswa (KTS)/Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)/nama lainnya yang menunjukkan nomor identitas siswa.
- f. Foto *copy* Kartu Keluarga/KK sebanyak 1 lembar.
- g. Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (Bapak dan Ibu/salah satunya)

Adapun mekanisme tahapan pelaksanaan pada program ini, sebagai berikut:

- a. Bidang Pendistribusian dan Pendaaygunaan melaksanakan rapat teknis.
- b. Melakukan publikasi dan surat-menyurat.
- c. Menerima berkas.
- d. Verifikasi berkas .

- e. Disposisi berkas.
 - f. Penginputan berkas- sesuai kuota.
 - g. Surat Keterangan (SK) ditetapkan sebagai penerima.
 - h. Mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - i. Menyiapkan tanda terima mustahik.
 - j. Mustahik menerima bantuan.
 - k. Laporan Pertanggungjawaban (LPj).
 - l. Penyaluran.
2. Program Bantuan Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana (Binaan BMK)

Syarat umum yang harus dipenuhi adalah:

- a. Beragama Islam.
- b. Berdomisili dalam Kab. Aceh Tamiang.
- c. Berasal dari keluarga miskin.
- d. Bersedia kuliah sampai selesai (sarjana).
- e. Lulus SMA/MA/ sederajat (lulusan tahun 2018, 2019, dan 2020).
- f. Mampu membaca Al-Quran dengan baik.
- g. Tidak mendapatkan bantuan yang sama dari yang lain.
- h. Mengikuti seleksi.

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam program ini adalah:

- a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang
- b. Surat keterangan lulus dari SMA/MA/ sederajat atau Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dari sekolah atau Pesantren/Dayah

- c. Surat keterangan kurang mampu/miskin dari Datok Penghulu (terbaru dan asli)
- d. Pas foto siswa/santri berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar
- e. Foto *copy* KTS/NISN/nama lainnya yang menunjukkan nomor identitas siswa/santri.
- f. Foto *copy* KK 1 lembar.
- g. Foto *copy* KTP orang tua (Bapak dan Ibu), masing-masing 1 lembar.

Mekanisme tahapan pelaksanaannya adalah:

- a. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melaksanakan rapat teknis.
- b. Melakukan publikasi dan surat-menyurat.
- c. Menerima berkas.
- d. Verifikasi berkas.
- e. Disposisi berkas.
- f. Penginputan berkas- sesuai kuota.
- g. SK ditetapkan sebagai penerima.
- h. Mengajukan SP2D.
- i. Menyiapkan tanda terima mustahik.
- j. Mustahik menerima bantuan.
- k. LPj.

3. Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri

Dalam hal ini, adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi:

- a. Beragama Islam.
- b. Berdomisili dalam Kab. Aceh Tamiang.
- c. Diterima sebagai Mahasiswa baik di Perguruan Tinggi Luar Negeri/Swasta

- d. Agama Islam atau Umum dengan memberikan bukti.
- e. Tidak mendapatkan bantuan yang sama pada tahun sebelumnya

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang (terbaru dan asli).
- b. Surat Keterangan/Bukti diterima di Perguruan Tinggi Luar Negeri atau di-*print out* dari sumber informasi.
- c. Pas foto warna 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- d. Foto *copy* KTP dan KK masing-masing 1 lembar.
- e. Foto *copy* Ijazah terakhir/SKHU.
- f. *Foto copy passport* 1 lembar (bila sudah ada).
- g. Mengisi formulir yang telah disediakan.

Adapun mekanisme tahapan pelaksanaan program ini yaitu:

- a. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melaksanakan rapat teknis
- b. Melakukan publikasi dan surat-menyurat.
- c. Menerima berkas.
- d. Verifikasi berkas.
- e. Disposisi berkas.
- f. Penginputan berkas- sesuai kuota.
- g. SK ditetapkan sebagai penerima.
- h. Mengajukan SP2D.
- i. Menyiapkan tanda terima mustahik.
- j. Mustahik menerima bantuan.
- k. LPj.

4. Bantuan Ponpes Tahfidz Al-Qur'an Binaan Baitul Mal

Program ini diperuntukkan untuk :

- a. Kebutuhan konsumsi.
- b. Tunjangan Guru (Ustadz).
- c. Uang Semester (untuk Mahasiswa).
- d. Perlengkapan Sarana dan Prasarana Dayah Tahfidz Al Qur'an.

Pada dasarnya, Baitul Mal Aceh Tamiang mempunyai potensi luar biasa dalam membantu perekonomian umat. Berdasar wawancara dengan Mulkan Tarida Tua Tampubolon, yang menyatakan:

“Zakat pendidikan tidak semata-mata kita ambil dari *fisabilillah*, contohnya bantuan untuk siswa, disitu mereka menuntut ilmu tapi ada dibelakang dari bantuan itu, bantuan untuk siswa keluarga miskin. Dan kategorinya itu jenjang pendidikan TK, SD, SMP,dan SMA, Kemudian bagi yang sarjana juga tergolong asnaf miskin. Kerena keluarga miskin, dan sarjana (satu keluarga miskin satu sarjana). Yang termasuk *senif fisabilillah* adalah mereka yang tidak disebutkan sebagai keluarga miskin di keluarga tersebut, contoh program pretasi hafidz Al-Quran, mereka mendapat zakat meskipun mereka adalah orang kaya. Kemudian mahasiswa luar negeri, bagi mereka yang berasal dari keluarga kaya juga boleh mendaftar program ini, landasan hukum yang dipakai oleh Baitul Mal surat at-taubah ayat 60 dan fatwa MUI”.⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menyalurkan biaya pendidikan melalui beberapa program sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak semata-mata hanya diberikan kepada golongan miskin saja, tetapi mereka yang bukan dari keluarga miskin juga berhak mendapatkan zakat untuk biaya pendidikan seperti pelajar tahfidz dan pelajar yang melanjutkan sekolah ke luar Negeri.

⁵ Mulkan Tarida Tua Tampubolon, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 15 Maret 2021.

C. Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Adapun ulama Aceh Tamiang yang menjelaskan pandangannya terhadap zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang. Wakil ketua MPU Aceh Tamiang memberikan penjelasan terkait zakat untuk biaya pendidikan, sebagai berikut:

“Masalah zakat untuk biaya pendidikan, di Aceh ini mazhabnya memang imam Syafi’i, maka pandangannya sedikit berbeda. Kalau berpegang pada Yusuf Qardawi maka sah zakat diberikan untuk biaya pendidikan. Saya juga pernah membaca buku Yusuf Qardawi, bahwa yang dimaksud *fisabilillah* sangat luas sekali, termasuk semua hal yang mengarah pada kebaikan di jalan Allah digolongkan kedalam *asnaf fisabilillah*. Pada dasarnya semua pendapat tentang *fisabilillah* mempunyai rujukannya masing-masing. Termasuk Yusuf Qardawi yang pendapatnya banyak dipegang sampai saat ini. Jika berbicara masalah pendidikan hari ini, semua sarana dan prasarana sudah dibantu oleh pemerintah termasuk individunya. Setiap lembaga, khususnya yang ada di Aceh termasuk Baitul Mal yang memberikan zakat untuk biaya pendidikan, Mereka bergerak sesuai aturan qanun.”⁶

Kemudian beliau melanjutkan pandangannya terkait zakat untuk biaya pendidikan, yakni:

“Para ulama di Aceh ini juga sudah mengadopsi hukum tersebut terkait zakat untuk biaya pendidikan dari sumber-sumber yang terpercaya, maka saya juga tidak berani mengatakan salah Baitul Mal, karena mereka bekerja berdasarkan aturan yang mereka pegang. Jadi begini, boleh zakat untuk biaya pendidikan karena hal ini tidak bertentangan sebagaimana yang dimaksud dengan Yusuf Qardawi. Dan kriteria khusus sebagai penerima tidak ada. Semua penuntut ilmu boleh menerima zakat untuk biaya pendidikan, baik yang menuntut ilmu umum maupun ilmu agama. Namun dalam penyalurannya bisa dilihat terlebih dahulu pelajar yang termasuk keluarga miskin maka mereka termasuk penerima zakat biaya pendidikan *asnaf* miskin, mereka yang bukan termasuk keluarga miskin juga berhak menerima biaya pendidikan yang termasuk dalam kategori *fisabilillah*. Terkait zakat yang diberikan untuk *fisabilillah* sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Namun dalam ayat tersebut makna *fisabilillah* tadi kemudian diperluas lagi sebagaimana pendapat para ulama kontemporer.”⁷

⁶ Syaiful Umar, Wakil Ketua 1 MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 4 Maret 2021.

⁷ *Ibid.*

Kemudian pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua komisi C MPU

Aceh Tamiang yang menjelaskan bahwa:

“Di MPU ini memakai dua pendapat, yang pertama memakai pendapat ulama *salafi* (klasik), dan yang kedua memakai pendapat ulama *khalafi* (kontemporer). Jadi, terkait zakat untuk biaya pendidikan ini sesuai dengan pendapat ulama-ulama kontemporer yang meluaskan makna *fisabilillah* bukan lagi hanya untuk orang yang berjihad, asalkan dilakukan untuk menegakkan agama Allah baik itu dalam hal dakwah, pendidikan, dan segala kegiatan dalam bidang keagamaan yang tujuan untuk memajukan agama maka boleh digolongkan kedalam *fisabilillah*. Namun sesungguhnya secara spesifikasi di Aceh ini, semuanya berpegang kepada mazhab Syafi’i, yang pada dasarnya mazhab Syafi’i tidak membolehkan zakat *fisabilillah* selain untuk berjihad.”⁸

Kemudian beliau melanjutkan kembali pandangan terhadap zakat untuk biaya pendidikan, bahwa:

“Pada masa sekarang ini ulama banyak memakai pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer. Misalnya dalam hal zakat fitrah, dalam mazhab Syafi’i tidak boleh zakat fitrah dibayar dengan uang, namun pada saat sekarang ini banyak orang yang membayar zakat dengan uang. Begitu juga halnya terkait *fisabilillah*, boleh untuk dakwah, dan boleh juga untuk pendidikan. Terkait kriteria penerima zakat untuk biaya pendidikan ini tidak harus pelajar dayah/pesantren, pelajar yang menuntut ilmu umum juga boleh menerima zakat untuk biaya pendidikan. Pada dasarnya Islam tidak membedakan kedua hal tersebut, karena menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang. Landasan hukum pemberian zakat untuk *fisabilillah* sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, namun dalam hal zakat untuk biaya pendidikan ini landasan hukumnya berdasarkan ijtihad para ulama.”⁹

Adapun tanggapan dari anggota komisi C MPU Aceh Tamiang terkait zakat untuk biaya pendidikan, yakni:

“Terkait zakat untuk biaya pendidikan saya berpendapat tidak jauh-jauh dari mazhab Syafi’i yang tidak boleh zakat diberikan selain untuk delapan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk *fisabilillah* tidak boleh diberikan selain untuk jihad atau perang. Kita di Aceh ini memang semuanya menganut mazhab Syafi’i. Namun dalam hal ini, ulama kontemporer Seperti Yusuf Qardawi meluaskan makna *fisabilillah* ini tidak hanya perang saja, termasuk disini penuntut ilmu dikategorikan kedalam *fisabilillah* dan sebagai penerima zakat. Kalau dilihat

⁸ M. Siddik, Ketua Komisi C Bidang Keagamaan, Sosial, dan Kemasyarakatan MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021.

⁹ *Ibid.*

dari sisi mazhabnya memang tidak boleh zakat untuk biaya pendidikan, namun kalau dilihat secara kontekstual *fisabilillah* bisa juga dimaknai dengan menuntut ilmu, karena sekarang ini *fisabilillah* adalah jihad sebagaimana yang dimaksud oleh para imam mazhab sudah tidak ada lagi, maka diluaskanlah makna *fisabilillah* ini bahwa segala amalan yang mengarah kepada jalan Allah bisa digolongkan *fisabilillah*, seperti santri yang di dayah, orang yang menuntut ilmu di pesantren tahfidz, dan para pelajar yang menuntut ilmu umum juga boleh menerima zakat.¹⁰

Namun, dari beberapa pendapat ulama MPU di atas, ketua komisi B MPU Aceh Tamiang mempunyai pandangan yang berbeda terkait zakat untuk biaya pendidikan, yakni:

“Terkait zakat untuk biaya pendidikan ini, saya berpendapat tidak boleh zakat untuk biaya pendidikan. Termasuk *fisabilillah*, menurut saya *fisabilillah* hanya satu, yaitu orang yang berjihad atau berperang khusus membela agama Allah dan mereka itu meninggal dalam peperangan. Namun dikalangan MPU sendiri adapun yang mengatakan *fisabilillah bil khair* yaitu boleh zakat untuk biaya pendidikan karena tujuannya untuk kebajikan. Namun menurut pribadi saya tidak ada tempat mengambil harta zakat untuk biaya pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Dan *fisabilillah* saat ini sudah tidak ada lagi.”¹¹

D. Analisa Penulis

Baitul mal Aceh Tamiang telah menyalurkan zakat kepada dua jenis *asnaf* dalam kategori pendidikan yaitu *asnaf* miskin dan *asnaf fisabilillah*. Adapun pada *asnaf* miskin, maka yang menerima zakat tersebut adalah siswa dan mahasiswa miskin. Adapun penerima dari kategori ini dimulai dari tingkat TK sampai dengan SMA. Sedangkan pada *asnaf fisabilillah*, diperuntukkan bagi siswa/mahasiswa yang sudah mengkhhatamkan hafalan Al-Quran dan ingin melanjutkan menuntut ilmu ke jenjang perkuliahan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Selain itu, program *fisabilillah* juga diperuntukkan bagi

¹⁰ Rinaldo Sapta Putra, Anggota Komisi C Bidang Keagamaan, Sosial, dan Kemasyarakatan MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 4 Maret 2021.

¹¹ Riduan, Ketua Komisi B Bidang Ekonomi Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 4 Maret 2021.

masyarakat Aceh Tamiang sedang menuntut ilmu di luar negeri tanpa ada pengecualian.

Penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang tidak hanya disalurkan kepada delapan golongan *asnaf* saja, melainkan juga untuk biaya pendidikan. hal ini berdasarkan pernyataan kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, Mulkan Tarida Tua Tampubolon, yang mengatakan bahwa zakat pendidikan tidak semata-mata diambil dari *fisabilillah*, contohnya bantuan untuk siswa dan mahasiswa miskin, yaitu untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA, dan mahasiswa, yang termasuk *asnaf fisabilillah* adalah mereka yang tidak disebutkan sebagai keluarga miskin di keluarga tersebut, contoh program pretasi hafidz Al- Quran, mereka mendapat zakat meskipun mereka adalah orang kaya. Kemudian mahasiswa luar negeri, bagi mereka yang berasal dari keluarga kaya juga boleh mendaftar program ini, landasan hukum yang dipakai oleh Baitul Mal surat At-Taubah ayat 60 dan fatwa MUI.

Syaiful Umar, Wakil Ketua MPU Aceh Tamiang berpendapat bahwa sah zakat diberikan untuk semua hal yang mengarah pada kebaikan di jalan Allah termasuk para penuntut ilmu yang berjuang menegakkan agama Allah. Tidak ada kriteria khusus bagi penerima zakat untuk biaya pendidikan, baik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mereka bisa menerima zakat untuk biaya pendidikan. Pelajar yang berasal dari keluarga miskin maka ia tergolong *asnaf* miskin, sedangkan pelajar yang bukan berasal dari keluarga miskin bisa digolongkan kedalam *asnaf fisabilillah*. Landasan zakat untuk biaya pendidikan tersebut adalah surat At-taubah ayat 60, kemudian pemaknaan *fisabilillah* diperluas oleh para ulama kontemporer

bahwa pelajar juga termasuk *fisabilillah* karena mereka termasuk orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah.

M. Siddik, Ketua Komisi C berpendapat bahwa zakat untuk biaya pendidikan sebagaimana pendapat ulama-ulama kontemporer yang banyak meluaskan makna *fisabilillah* bukan lagi hanya untuk orang yang berjihad, melainkan segala sesuatu yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah baik itu dalam hal dakwah, pendidikan, dan segala kegiatan dalam bidang keagamaan yang tujuan untuk memajukan agama maka boleh digolongkan kedalam *fisabilillah* dan berhak menerima zakat. Terkait *fisabilillah*, boleh untuk dakwah, dan boleh juga untuk pendidikan. Tidak ada kriteria khusus penerima zakat untuk biaya pendidikan, tidak harus pelajar dayah/pesantren, mereka yang menuntut ilmu umum juga boleh menerima zakat untuk biaya pendidikan. Landasan hukum pemberian zakat untuk *fisabilillah* adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, terkait zakat untuk biaya pendidikan landasan hukumnya berdasarkan ijtihad para ulama.

Rinaldo Sapta Putra, anggota komisi C MPU Aceh Tamiang menyetujui pendapat ulama kontemporer yang meluaskan makna *fisabilillah* tidak hanya perang saja, termasuk adalah penuntut ilmu yang juga berhak menerima zakat. Meskipun pada dasarnya mazhab Syafi'i tidak membolehkan zakat untuk biaya pendidikan. Berdasarkan pendapat ulama kontemporer, *fisabilillah* diartikan sebagai segala amalan yang mengarah kepada jalan Allah seperti santri yang di dayah, orang yang menuntut ilmu di pesantren tahfidz, dan para pelajar yang menuntut ilmu umum juga boleh menerima zakat.

Riduan, ketua komisi B MPU Aceh Tamiang berpendapat bahwa tidak boleh mengambil harta zakat untuk biaya pendidikan, mengingat di Aceh mayoritasnya

adalah penganut mazhab Syafi'i sebagaimana Syafi'i tidak membolehkan zakat untuk biaya pendidikan termasuk juga pelajar yang digolongkan *fisabilillah*. Karena *fisabilillah* yang dimaksud Syafi'i adalah mereka yang berjihad di jalan Allah dan mati dalam peperangan. Mengingat hal tersebut, maka *fisabilillah* pada saat ini sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan uraian di atas, di era modern seperti saat ini sudah dilakukan rekonstruksi hukum, dan hukum-hukum tersebut tentunya di ambil oleh para ulama dari sumber-sumber terpercaya. Begitu juga dengan zakat untuk biaya pendidikan sebagaimana telah banyak ulama kontemporer yang mengatakan bahwa sah zakat untuk biaya pendidikan. Maka dalam hal ini, penulis sependapat dengan ulama kontemporer dan beberapa ulama Aceh Tamiang termasuk Syaiful Umar, M. Siddik, dan Rinaldo Sapta Putra yang membolehkan zakat untuk biaya pendidikan. Pelajar berhak menerima zakat karena pada dasarnya ia termasuk seorang penuntut ilmu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, dengan pemberian zakat maka akan memotivasi dirinya untuk terus menuntut ilmu yang nantinya ilmu tersebut akan sangat bermanfaat untuk dirinya dan kepentingan umat dimasa mendatang. Kemudian, pemberian zakat untuk biaya pendidikan juga dapat membantu pendidikan pelajar dhuafa dan dapat meringankan beban orang tua para pelajar termasuk dalam segi ekonomi.

Zakat merupakan konsep ibadah dalam agama Islam sehingga dalam penerapannya banyak memberikan kemaslahatan baik bagi para pemberi zakat maupun penerima zakat. Oleh karena itu terkait hukum memberikan zakat untuk biaya pendidikan adalah boleh, dengan merujuk kembali kepada penyaluran zakat untuk golongan *fisabilillah* yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yang

kemudian dengan merujuk kepada pendapat para ulama kontemporer yang meluaskan makna *fi sabilillah*, bahwa penuntut ilmu juga termasuk para tentara muslim yang berjuang di jalan Allah karena menuntut ilmu merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik menuntut ilmu agama atau ilmu umum keduanya diperbolehkan menerima zakat untuk biaya pendidikan .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Zakat untuk biaya pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang diberikan kepada para pelajar jenjang pendidikan tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan Mahasiswa. Tujuan penyaluran zakat tersebut adalah untuk membantu meringankan orang tua para pelajar. Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menyalurkan zakat untuk biaya pendidikan dilakukan dalam beberapa program, yaitu program bantuan pendidikan siswa keluarga miskin, program bantuan satu keluarga miskin satu sarjana dan mereka haruslah yang berasal dari keluarga miskin, kemudian digolongkan ke dalam *asnaf* miskin. Kemudian adapun program beasiswa bagi pelajar tahfidz, dan program bantuan mahasiswa luar Negeri yang termasuk kedalam *asnaf fisabilillah*, pada program ini mereka yang bukan berasal dari keluarga miskin juga bisa mendapatkan zakat untuk biaya pendidikan dari Baitul Mal Aceh Tamiang.
2. Ulama Aceh Tamiang sebagaimana yang dimaksud oleh penulis, bahwa mayoritas mereka sependapat dengan ulama kontemporer yang membolehkan zakat untuk biaya pendidikan. Dalam penyaluran zakat kepada pelajar tentunya harus melihat apakah pelajar tersebut termasuk dari keluarga miskin atau sebaliknya. Ketika pelajar tersebut berasal dari keluarga miskin maka pelajar tersebut berhak menerima biaya pendidikan *asnaf* miskin.

Sedangkan jika pelajar tersebut bukan berasal dari keluarga miskin, maka ia berhak menerima zakat biaya pendidikan *asnaf fisabilillah*. Namun, adapun ulama Aceh Tamiang yang tidak sependapat dengan pendapat ulama kontemporer yang membolehkan zakat untuk biaya pendidikan, dengan alasan mayoritas masyarakat Aceh adalah penganut mazhab Syafi'i maka hal tersebut sangat bertolak dengan pendapat mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan zakat untuk biaya pendidikan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan sebelumnya, maka adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah pemberian zakat untuk biaya pendidikan harus tepat sasaran dan benar-benar untuk meringankan biaya pendidikan para pelajar. Sehingga dapat mewujudkan cita-cita Aceh Tamiang untuk membangun generasi Aceh Tamiang yang lebih maju. Dengan memberikan biaya pendidikan tepat sasaran maka dapat memberikan semangat pada siswa/mahasiswa untuk menuntut ilmu meskipun dengan keterbatasan materi. Dan dapat meningkatkan semangat para pelajar yang lain meskipun mereka bukan dari keluarga miskin dengan mengikuti program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Munirul. *Hitam Putih Wajah Ulama Dan Penguasa*. Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Abubakar, Adnan. “Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan”, *Nur El-Islam* 2, 1 (april 2015): 4.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Fiqh Niat Dalam Ibadah*. Diterjemahkan oleh. Faisal. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Baijury, Abu Aunillah. *Buku Pintar Agama Islam*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Al-Faihi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Panduan Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Asep Saefullah Fm, Kamaluddim Sa’adiyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Diterjemahkan oleh Shofa’u Qolbi Djabir. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Diterjemahkan oleh Al-Hamid Al-Husain. Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2003.
- Al-Wadi’i, Muqbil bin Hadi. *Al-Masail*, Diterjemakan oleh Asrul Asy’ari. Jakarta: Griya Ilmu.
- Alu Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*. Diterjemahkan oleh Arif Wahyudi. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relation Kuantitatif Dan Kualitatif*. cet. ke-2. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Arifin, Mohamad Zaenal. “Analisis Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan” *Syar’ie* 3, 2 (Agustus 2020): 243.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

- Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari* . Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhanudin, Jajat. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), h. 626.
- Efendi, Jonaedi Dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Afra, Faisal Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fauziyah, Yayuk. “Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 5, 1 (September 2010): 164.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Gunaepi, Aang dkk. “Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional ”, *Kabasa: Journal Of Islamic Economy* 11, 2 (2018): 168-170.
- Hadi Primanda, Kepala Bidang Pengumpulan Zakat Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 14 Maret 2021.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Diterjemahkan oleh Muchlis. Jakarta; Gema Insani, 2008.
- Juliandi, Budi. “Perebutan “Otoritas” Dalam Hukum Islam: Pergumulan Antar Pranata Ulama Aceh Tamiang”, *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 3, 2 (Oktober 2014): 274.

- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Jilid 7. Surakarta, Insan Kamil, 2015.
- M. Asy'ari, Kabid Pendayagunaan Dan Pendistribusian Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 06 Agustus 2020.
- M. Asy'Ari, Kepala bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat Baitul Mal Aceh Tamiang, wawancara pribadi, aceh tamiang, 4 maret 2021.
- M. Siddik, Ketua Komisi C Bidang Keagamaan, Sosial, dan Kemasyarakatan MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021.
- Marhaban, Anggota komisi A Bidang Pemerintahan, Kajian Qanun Kabupaten Aceh Tamiang dan Perundang-Undangan MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 29 Oktober 2020.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII, 1991.
- Ma'Sum, Robbach. "Penerapan Pengelola Zakat Melalui Pendidikan", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 14, 2 (Juli – Desember 2015): 3.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Munir, Miftahul. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Dan Wakaf, 1996.
- Mulkan Tarida Tua Tampubolon, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 15 Maret 2021.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. ke-4. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasir, Ketua Dewan Kehormatan Ulama MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 19 November 2010.
- Neolaka, Amos dan A, Grace Amialia. *Landasan Pendidikan; Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Depok: Kencana, 2017.
- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, 1 (Januari-Juni 2017): 90.
- Nurdin, Abidin. "Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh", *Jurnal Al-Qalam* 18, 1 (Januari-Juni 2012): 54.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Qanun No. 10 Tahun 2018.

Qanun No. 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengisian Struktur Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten Aceh Tamiang.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Qulub, Siti Tatmainul Dan Munif, Ahmad. "Pemaknaan *Fisabilillah* Sebagai *Mustahiq* Zakat Menurut Ulama Kontemporer", *Jurnal Bimas Islam* 8, 4 (2015): 617-623.

Rasyid, Muhammad Nuh. "Kapasitas Ulama Dalam Bernegara", *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6,1 (Juni 2019): 593.

Riduan, Ketua Komisi B Bidang Ekonomi Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 4 Maret 2021.

Rinaldo Sapta Putra, Anggota Komisi C Bidang Keagamaan, Sosial, dan Kemasyarakatan MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 4 Maret 2021.

Romzi, Moh. "Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama", *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 2, 1 (Maret 2012): 42.

Rukayat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Abu Aulia. Jilid 2. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki. Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Lierasi Media Publishing, 2015.

Skripsi Muhammad Luthfi Hakim, "*Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Semarang*", Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017.

Skripsi M. Aditya Saputra, "*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung*", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sodik, Ja'far. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.

- Subogyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sukiati, "Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardawi", *Fitrah: Jurnal-jurnal Keislaman* 1,2 (Juli-Desember 2015): 327.
- Sutisna, "Analisis Perbandingan Makna *Fii Sabilillah* Sebagai *Mustahiq* Zakat Antara Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho Dan Yusuf Qardhawi", *Kabasa: Jurnal Ekonomi Islam* 13, 2 (2020): 84.
- Suryadi, Andi. "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19.01 (Januari-Juni 2018): 9.
- Syaiful Umar, Wakil Ketua 1 MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 4 Maret 2021.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Ummah, F.N dan Kurnia, T. "Kriteria *Fisabilillah* Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia", *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, 1 (Juni 2020): 84.
- Ustman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Zulkifli. *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah: Mengahrmoniskan Hubungan Vertikal Dan Horizontal*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Yusuf, Muhammad Asror. *Kaya Karena Allah*. Tangerang: PT Kawan Pustaka, 2004.

DOKUMENTASI PENELITIAN









KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 049 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor '14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Yaser Amri, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2 Zulham Wahyudani, MA

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : **Sri Ayu Imelda**
Tempat / Tgl.Lahir : **Alur Tan II, 27 Desember 1997**
Nim : **2012017119**
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Judul Skripsi : **Pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap Zakat untuk Biaya Pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang.**

- KEDUA** : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 12 Juli 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 13 Januari 2021

De Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Suret: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 204 /In.24/FSY/PP.00.9/02/2021
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Langsa, 22 Februari 2021

Kepada Yth,

1. Ketua Mpu Kab. Aceh Tamiang
2. Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang
3. Pimpinan Muhamadiyah di Kab. Aceh Tamiang
4. Pimpinan Dayah di Wilayah Kec. Manyak Payed

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Sri Ayu Imelda
Tempat/Tgl Lahir	:	Alur Tan II, 27 Desember 1997
Nim	:	2012017119
Semester	:	VII (Tujuh)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	:	Desa Alur Tani Dua Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "Pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap Zakat untuk Biaya Pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



المجلس الاستشاري للعلماء
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Sekretariat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Islamic Centre Karang Baru Kode Pos 24476 Tlp. 0641- 7490781, Fax. . 0641- 7430781
Email: mpugcehtamiang15@yahoo.com
KARANG BARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.7/082/2021

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor :
224/In.24/FSY/PP.00.9/02/2021, Tanggal 22 Februari 2021 Perihal : Mohon Izin Penelitian
Ilmiah. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Ayu Imelda
Tempat/Tanggal Lahir : Alur Tani II, 27 Desember 1997
NIM : 2012017119
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Desa Alur Tani Dua Kec. Tamiang Huhu Kab.Aceh
Tamiang

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Kantor Majelis
Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang, terkait judul penelitian "*Pandangan
Ulama Aceh Tamiang terhadap Zakat untuk Biaya Pendidikan di Baitul Mal Aceh Tamiang*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Karang Baru, 15 Maret 2021

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG



RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Sri Ayu Imelda
NIM : 2012017119
Tempat/ Tanggal lahir : Alur Tani II, 27 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Nama ayah : Samsul Bahri
Nama ibu : Almh. Juarni
Anak ke : 4 (empat)
Jumlah saudara : 5 (lima)
Alamat Asal : Dusun Keluarga, Desa Alur Tani Dua, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang.

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Alur Tani (2003-2009)
2. SLTP : SMP Negeri 4 Tamiang Hulu (2009-2012)
3. SLTA : SMA Negeri 1 Tamiang Hulu (2012-2015)
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa),
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah.

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2017-2018.
2. Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Tahun 2019-2020.

Motto: : **“Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, kamu akan menemukan cara. Jika tidak, kamu akan menemukan alasan.”- Jim Rohn.**

Langsa, 31 Maret 2021

Yang menyatakan:

Sri Ayu Imelda